









**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

	NOMOR SOP	: 065/KEP.58-DPMPTSP/X/2020
	TANGGAL PEMBUATAN	: 26 OKTOBER 2020
	TANGGAL REVISI	:
	TANGGAL EFEKTIF	: 01 NOVEMBER 2020
	DISAHKAN OLEH	: KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  R. MUCHAMAD NURCAHJA, ST, MM NIP 197311021999011001
	NAMA SOP	: IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:	
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 88 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan di Bidang Darat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2019;5. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 118 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	<ol style="list-style-type: none">1. Memiliki kemampuan teknis pelayanan perizinan;2. Memahami regulasi terkait pelayanan perizinan;3. Memiliki kewenangan;4. Memiliki komitmen untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat sasaran dan tepat waktu.	
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:	
	<ol style="list-style-type: none">1. Komputer;2. Aplikasi OSS;3. Sistem Jaringan;4. Koneksi Internet;5. Printer;	
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:	
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidakpastian, tidak transparan, tidak sinkron, dan tidak tepat waktu dalam pelayanan perizinan.	-	Disimpan sebagai data elektronik dan manual.

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Tim Teknis	DPMPPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan Izin melalui portal OSS					Sistem Aplikasi OSS, NIB, Dokumen Pernyataan Pemenuhan Komitmen		Pemohonan Izin	
2	Memproses permohonan Izin					Pemohonan Izin	30 menit	Izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek berdasarkan komitmen	Izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek berlaku secara efektif apabila persyaratan komitmen telah dipenuhi
3	Memenuhi pernyataan komitmen					Sesuai dengan persyaratan yang terdapat pada pemenuhan komitmen	6 bulan	Data dokumen sesuai dengan pernyataan komitmen yang lengkap dan benar	Dalam hal Pelaku Usaha tidak dapat menyelesaikan komitmen dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, Pelaku Usaha belum dapat melakukan kegiatan usahanya dan harus menyampaikan permohonan kembali izin kepada lembaga OSS
4	Melakukan penelitian dan penilaian terhadap data dokumen pemenuhan komitmen serta melakukan pemeriksaan fisik					Data dokumen sesuai dengan pernyataan komitmen yang lengkap dan benar	7 hari kerja	Data verifikasi dan validasi kebenaran permohonan perizinan serta Berita Acara Hasil Pemeriksaan Fisik	Apabila proses pemeriksaan dan pemberian persetujuan melewati jangka waktu yang telah ditetapkan, izin dianggap berlaku efektif
5	Memberikan rekomendasi izin usaha					Data verifikasi dan validasi kebenaran permohonan perizinan serta Berita Acara Hasil Pemeriksaan Fisik		Rekomendasi Persetujuan/Penolakan	
6	Memeriksa rekomendasi tim teknis					Rekomendasi Persetujuan/Penolakan	7 hari kerja	Persetujuan /Penolakan	
					